



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI
NAGARI AIR HAJI BARAT

Jl. Raya Labuhan Tanjak – Muaro Gadang Air Haji telp. Kode Pos 25668

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI
KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR 05 TAHUN 2021

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI MENJADI PERATURAN
NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI AIR HAJI BARAT ,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagai wujud dari pengelolaan keuangan di Nagari dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Nagari;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Badan Permasyarakatan Nagari tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Nagari Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propensi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2989);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana

Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
22. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019

Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;

24. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 156 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022;
25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 155 Tahun 2021 Tentang Standar Harga Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2022;
26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 191 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
27. Peraturan Nagari Air Haji Barat Nomor 08 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2021-2027;
28. Peraturan Daerah Pesisir Selatan No 8 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari Sebagaimana Telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No 09 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No 08 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti;
30. Peraturan Nagari Air Haji Barat Nomor 09 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Nagari Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari menjadi Peraturan Nagari Tahun Anggaran 2022
- KEDUA** : Persetujuan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU di atas terhadap Anggaran Perubahan Pendapatan dan Belanja Nagari Air Haji Barat Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Nagari	Rp.	-
a. Pendapatan asli Desa	Rp.	0
b. Transfer	Rp.	1.298.898.427,00
c. Lain-lain Pendapatan yang sah	RP.	2.000.000.,00
Jumlah Pendapatan	Rp.	1.300.898.472,00

2. Belanja Nagari

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Nagari	Rp.	526.337.975,20
b. Bidang Pembangunan	Rp.	267.182.527,00
c. Bidang Pembinaan	Rp.	106.722.500,00
d. Bidang Pemberdayaan	Rp.	170.153.800,00
e. Bidang Penanggulangan bencana, darurat dan mendesak Nagari	Rp.	397.598.720,00
Jumlah Belanja	Rp.	<u>1.467.995.522,20</u>
Surplus/Defisit	Rp.	(167.097.050,20)

3. Pembiayaan Nagari

a. Penerimaan pembiayaan		192.097.050,20
b. Pengeluaran Pembiayaan		25.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	<u>167.097.050,20</u>
Sis Lebih Perhitungan Anggaran	Rp.	<u>0,00</u>

KETIGA : Agar Peraturan Nagari Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022 nantinya diketahui oleh masyarakat, agar Wali Nagari segera mensosialisasikan Peraturan Nagari dimaksud.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Labuhan Tanjak

pada tanggal : 31 Desember 2021

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN

NAGARI AIR HAJI BARAT



ASMANENGSIH

BERITA ACARA
PERSETUJUAN BERSAMA BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI
DAN WALI NAGARI

TENTANG
PERATURAN NAGARI NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2022

Bismillahirrahmanirrahim

Pada hari ini jum'at tanggal tiga puluh satu desember tahun dua ribu dua puluh satu , pada Rapat Badan Permusyawaratan Nagari Air Haji Barat yang bertempat di kantor Wali Nagari Air Haji Barat, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : ASMANENGSIH

Jabatan : Ketua BAMUS

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Nagari Air Haji Barat, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama : FEBY OKTAFIANTO

Jabatan : Wali Nagari

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Nagari Air Haji Barat selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Menyatakan Bahwa :

- a. PIHAK PERTAMA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Wali Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Air Haji Barat Tahun Anggaran 2022, yang diajukan oleh PIHAK KEDUA dengan penyusuaian hasil evaluasi Kecamatan Linggo Sari Baganti.
- b. Berdasarkan hasil pembahasan tersebut PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA setuju menetapkan Rancangan Peraturan Nagari Menjadi Peraturan Nagari.
- c. Selanjutnya sebelum Peraturan Nagari di tetapkan, PIHAK KEDUA menyampaikan Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari kepada Bupati untuk di evaluasi.
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Air Haji Barat Tahun Anggaran 2022 meliputi ;

1. Pendapatan Nagari	Rp.	-
a. Transfer	Rp.	1.298.898.472,00
b. Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp.	2.000.000,00
Jumlah Pendapatan	Rp.	1.300.898.472,00
2. Belanja Nagari		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Nagari	Rp.	526.337.975,20
b. Bidang Pembangunan	Rp.	267.182.527,00
c. Bidang Pembinaan	Rp.	106.722.500,00
d. Bidang Pemberdayaan	Rp.	170.153.800,00
e. Bidang Penanggulangan bencana, darurat dan mendesak Nagari	Rp.	397.598.720,00
Jumlah Belanja	Rp.	1.467.995.522,20
Surplus/Defisit	Rp.	(167.097.050,20)
3. Pembiayaan Nagari		
a. Penerimaan pembiayaan	Rp.	192.097.050,20
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	25.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	167.097.050,20
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	Rp.	0,00

Demikian Nota Persetujuan Bersama ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

WALI NAGARI AIR HAJI BARAT



FEBY OKTFLIANTO

KETUA BADAN MUSYAWARATAN

NAGARI AIR HAJI BARAT



ASMAN NGSIH